

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK DI MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh:

LUKMAN HASYIM

NIM. C95215085



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lukman Hasyim
NIM : C95215085
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan
Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di
Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa
Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Februari 2019

Saya Yang Menyatakan



Lukman Hasyim
C95215085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lukman Hasyim NIM C95215085 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya 26 Februari 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. H. Suis', written over a horizontal line.

Dr. H. Suis, M.Fil

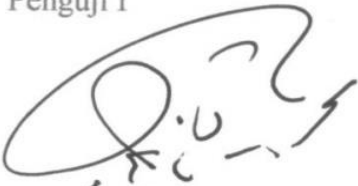
NIP: 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lukman Hasyim NIM. C95215085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi:

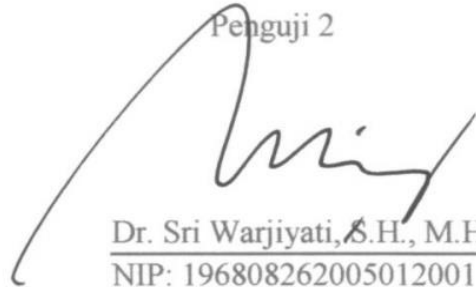
Penguji 1



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP: 196201011997031002

Penguji 2



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.

NIP: 196808262005012001

Penguji 3



Sukamto, S.H., M.S.

NIP: 196003121999031001

Penguji 4



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP: 198905172015031006

Surabaya, 28 Maret 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lukman Hasyim
NIM : C95215085
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : sutantolukman304@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019

Yang Bersangkutan,

Lukman Hasyim
NIM. C95215085

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang “Analisis *fiqh siyasah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)” untuk menjawab permasalahan bagaimana analisis secara *fiqh siyasah* dan undang-undang dari penyelesaian konflik masyarakat desa di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang tidak lain merupakan kewenangan dari Kepala Desa.

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didapat melalui pengumpulan data, diantaranya dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemakaman salah satu warga yang berbeda Agama yang ada di Desa Mulung, yang terjadi pada bulan September tahun 2018 di Desa Mulung yang sama sekali belum terjadi, sehingga menimbulkan berbagai perselisihan pendapat warga Desa. Dengan proses penyelesaian pendekatan kepada masyarakat serta musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan agar menghasilkan keputusan yang adil. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta *siyāsah dustūriyah* yang mana berusaha untuk memberikan solusi permasalahan dengan memerhatikan kemaslahatan warga Desa.

Dari hasil penyelesaian konflik tersebut disimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Desa Mulung Driyorejo yang merupakan kewenangan dari Kepala Desa untuk memberikan solusi bagi permasalahan warganya sesuai dengan prosedur namun dengan tetap memerhatikan kemaslahatan warga-warganya serta berpedoman terhadap aturan perundang-undangan serta hukum agama yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penulisan.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>SIYĀSAH</i>	
<i>DUSTURIYAH</i>.....	24
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	26
C. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	28
D. Pengertian Imam (<i>Khalifah</i>).....	33
E. Hak-Hak Dan Kewajiban Imam.....	42
BAB III KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESA	
KONFLIK DI MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UND	
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	45
A. Gambaran Umum Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gr	
.....	45

Di dalam Desa memiliki lembaga sendiri untuk mengatur rumah tangganya. Baik lembaga politik, ekonomi, peradilan dan sosial budaya yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Begitu juga dengan kehidupan sosial masyarakat Desa, yang kadang diwarnai dengan permasalahan/konflik sosial yang bisa timbul akibat dari interaksi antarmanusia. Adapun penyebab yang tidak lain adalah adanya gesekan antara nilai sosial, akibat dari suatu gejala di masyarakat dan permasalahan sosial yang nyata dan tersembunyi.⁴

³ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25.

[illegible]

Adapun permasalahan tersebut adalah perselisihan pendapat antar warga, yang berasal dari pemakaman salah satu warga Desa Mulung yang meninggal dalam keadaan non muslim namun harus dimakamkan di pemakaman untuk warga muslim dikarenakan belum adanya tanah pemakaman untuk warga non muslim di Desa tersebut. Hingga akhirnya menyebabkan kurang setujunya warga Desa Mulung akan hal itu, bahkan sebagian warga juga meminta untuk pemakamannya dipindah ke tempat lain. Namun konflik tersebut telah diselesaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas. Berikut adalah hasil wawancara peneliti bersama Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa tentang konflik warga Desa Mulung tersebut.⁵

⁵ Bambang Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik. September 2018.

Kondisi kehidupan dan rumah tangganya baik-baik saja hingga beberapa tahun kemudian sampai memiliki dua anak, hingga anaknya dewasa dan berumah tangga. Namun beberapa waktu setelah anaknya menikah warga perempuan yang asli dari Desa Mulung tersebut meninggal dan masih menganut agama bukan Islam. Kesulitan yang dihadapi saat itu adalah masalah pemakaman, karena di lingkungan tempat ia tinggal sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, sehingga tidak ada fasilitas pemakaman warga bukan muslim. Akhirnya dikembalikanlah ke tempat tinggal semula, yaitu ke Desa Mulung agar diurus oleh keluarganya, tetapi di Desa Mulung pun juga sama tidak ada fasilitas pemakaman untuk warga yang bukan beragama Islam.⁷

⁶ Bambang Jatmiko, *Wawancara*, Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik September 2018.

[illegible]

Tapi, masyarakat Desa Mulung yang mengetahui permasalahan tersebut memberikan pendapat yang kurang setuju dengan adanya penyelesaian Kepala Desa yang memberikan izin berupa meletakkan jadi satu makam warga bukan muslim dengan makam warga muslim. Hingga banyak masyarakat yang tau dan saling menyatakan ketidaksetujuan, sebagian warga juga ,meminta pemakaman salah satu warga tersebut dipindahkan.⁹

Maka dari itu untuk menindaklanjuti berbagai respon dari warga, maka Kepala Desa bersama Perangkat Desa yang bertugas untuk berusaha menyelesaikan dengan cara pendekatan secara langsung kepada warga Desa Mulung. Lewat musyawarah Bapak Kepala Desa memberikan pengarahan kepada warganya bahwa bukan masalah keyakinan yang dari salah satu warga yang meninggal yang dipermasalahkan, tapi kita harus bisa berbuat keadilan dan

¹⁰ Dateng, *Wawancara* Perangkat Desa Mulung Kcc. Driyorejo Kab. Gresik, September 2018.

Tidak hanya itu, keadilan yang diterapkan oleh Kepala Desa juga menyangkut pada tanah pemakaman yang ada di Desa Mulung, karena dasar fungsi sosial hak atas tanah bertujuan untuk menjamin kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Maka Kepala Desa Mulung berusaha untuk memerthankn pemanfaatan tanah untuk menjamin rasa keadilan bagi seluruh warganya. Begitu juga dengan tanah pemakaman, yang ditujukan untuk warga Desa Mulung agar bisa tercapai maksimal kemanfaatannya untuk warga setempat. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 Bab III Pokok-Pokok Pengadaan Tanah Pasal 4 Ayat 1 huruf K yang berbunyi “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum.”¹²

Dan pada Bab IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pasal 10 :

- pertahanan dan keamanan nasional;
- jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

¹³ Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 10.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:¹⁶

- ¹⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa bertujuan untuk mengatur agar warganya idup tertata, damai dan taat pada aturan. Begitu pula ketika menetapkan keputusan dari hasil sebuah musyawarah untuk menjawab permasalahan, Kepala Desa berusaha untuk mampu memberikan hasil terbaik agar keadilan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Dan warga Desa diharapkan mampu untuk menaati aturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa apabila memang ditujukan untuk kemaslahatan warganya. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa :

Maka dari pernyataan tersebut, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, mengambil keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan saja yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik.

¹⁷ Philipus M Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah University Press, 2008), 67.

Dalam lingkup *Fiqh* terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi *siyāsah dusturiyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyāsah dauliyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *siyāsah maliyah* (Sistem moneter negara).¹⁹

Maka sesuai dengan penelitian ini, kajian *siyāsah dustūriyah* lebih menuju pada kepemimpinan yang menurut ahli *fiqh* adalah *Imāmah* yang artinya

²⁰Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 24.

pemimpin, seperti ketua atau yang lainnya. *Imām* juga disebut *khalifah* yaitu pemimpin tertinggi rakyat dalam menyelesaikan sengketa antar warga, serta menetapkan aturan ditengan-tengah masyarakat yang sedang berselisih agar terciptanya kehidupan yang tenteram.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah, maka dapat diketahui adanya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Tugas-Tugas kepala Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Tugas Kepala Desa Dalam Menertibkan Warga Desa;
4. Perspektif *siyāṣah dustūriyah* dalam hal *Imāmah* sebagai pemimpin dalam masyarakat.
5. Tugas-Tugas pemimpin/ *Imāmah* dalam menertibkan warganya dalam perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

Agar penulisan skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah pada kewenangan kepala desa dalam menangani konflik warga desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam perspektif *fiqh siyāsah*.

C. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)” oleh Muh. Iqbal pada tahun 2016. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta di era

Kedua, skripsi dengan judul “Kewenangan Desa Berkaitan Dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014” Oleh I Putu Krisnanda Maha Satria pada tahun 2016. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui kewenangan desa serta akibat hukum yang timbul akibat adanya kewenangan desa dalam kaitannya dengan undang – undang nomor 6 tahun 2014.²²

Keempat, tesis dengan judul “Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan Dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)” oleh Muhammad Shinwanuddin pada tahun

²³Kunnica Fatku Rohmah, “Implementasi Tugas Dan Fungsi Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)” (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013), 10.

Kelima, tesis dengan judul “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan ‘Urf)’ oleh Ijmaliyah pada tahun 2015. Dalam penelitian ini membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola keuangan desa serta segala konsekwensinya apabila terjadi mal administrasi dalam melaksanakan tugasnya.²⁵

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan utama penelitian ini adalah:

- ²⁴ Muhammad Shinwanuddin, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan Dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)” (Thesis-- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018), 9.
- ²⁵ Ijmaliyah, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan ‘Urf)’” (Thesis-- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2015), 22.

penjelasan bagaimana Kepala Desa dalam pen-
at Desa dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

1 Penelitian

termasalahan di atas, peneliti mengharapkan
k untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun
ritis.
kan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pen-
terhadap kewenangan kepala desa dalam

- penjelasan bagaimana Kepala Desa dalam pen-
at Desa dari sudut pandang *fiqh siyasah*.
- ## 1 Penelitian
- termasalahan di atas, peneliti mengharapkan
k untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun
ritis.
kan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pen-
terhadap kewenangan kepala desa dalam

penjelasan bagaimana Kepala Desa dalam pen-
at Desa dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

1 Penelitian

termasalahan di atas, peneliti mengharapkan
k untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun
ritis.
kan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pen-
terhadap kewenangan kepala desa dalam

penjelasan bagaimana Kepala Desa dalam pen-
at Desa dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

1 Penelitian

termasalahan di atas, peneliti mengharapkan
k untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun
ritis.
kan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pen-
terhadap kewenangan kepala desa dalam

- penjelasan bagaimana Kepala Desa dalam pen-
at Desa dari sudut pandang *fiqh siyasah*.
- ## 1 Penelitian
- termasalahan di atas, peneliti mengharapkan
k untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun
ritis.
kan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pen-
terhadap kewenangan kepala desa dalam

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *socio legal research* yakni penelitian sosial hukum yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Desa. Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti telah melakukan observasi ke beberapa Desa untuk melihat kejadian konflik masyarakat Desa yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Kepala Desa, dari beberapa informasi yang diperoleh, sebagian tentang konflik yang sama dengan objek penelitian

Penelitian ini

Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti telah melakukan observasi ke beberapa Desa untuk melihat kejadian konflik masyarakat Desa yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Kepala Desa, dari beberapa informasi yang diperoleh, sebagian tentang konflik yang sama dengan objek penelitian terdahulu sehingga peneliti berpikir untuk membuat penelitian yang berbeda dari sebelumnya.

⁴. Mutiara Fahmi, ”*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*”, Jurnal: Uin Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017, 4.

Untuk memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan rangkaian langkah-langkah yang sistematis, sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan ditampilkan adalah data yang diperlukan antara lain:

- ## 2. Sumber Data

²⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

Adalah teknik pengumpulan data yang secara nyata dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Yang mana merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa hasil tulisan, atau gambar. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian lapangan ini. Adapun dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah rekaman gambar dan suara saat wawancara dengan Kepala Desa sedang berlangsung.³⁰

Observasi merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam suatu penelitian terlebih dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ini yaitu peneliti mengamati dan mencatat wawancara tentang konflik dan penanganan kasus yang pernah terjadi dan diselesaikan oleh Bapak Kepala Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.³¹

³¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013),. 96

Metode wawancara disini adalah suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber tentang masalah yang diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara juga dilakukan secara terbuka pada saat aktivitas narasumber berlangsung. Hasil wawancara nanti akan didokumentasikan sendiri oleh peneliti. Peneliti melakukan tanya jawab dengan yaitu Kepala Desa Mulung, Bapak Bambang Jatmiko, S.T dan Bapak Kepala Urusan Kesejahteraan yaitu Bapak Dateng, S.Pd.I, beliau lah yang turun ke lapangan ketika terjadi permasalahan warga-warganya sehingga sangat tepat untuk dijadikan narasumber.³²

Setelah data terkumpul, penelitian ini selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.³³

Yaitu memeriksa kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, antara data dan relevansi peneliti. Salah satu hal yang terdapat pada proses editing yaitu memeriksa jawaban yang diajukan, apakah sudah sesuai dengan kebenaran atau tidak, sebelum diproses lagi. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil data Analisis

³³ Ibid.

Organizing

5. Teknik Analisis Data

³⁴ Ibid., 90.

³⁵ Ibid., 92.

³⁶ Ibid.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penelitian lebih mudah dipahami dan sistematis dalam penyusunannya, dan tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh peneliti, maka peneliti membagi dalam lima bab penelitian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori landasan teori *fiqh siyāsah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *fiqh siyāsah* meliputi definisi, ruang lingkup, *fiqh siyāsah* termasuk *siyāsah dustūriyah*.

Bab ketiga, berisi tentang Kewenangan Kepala Desa Dalam Menangani Konflik Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

Bab keempat, merupakan analisis terhadap data penelitian yaitu “Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi Kasus di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik)”.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan kritik saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *SIYĀSAH DUSTURIYAH* DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Karena itulah at-Tirmidzi menyebutkan, “*fiqh* tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³⁷

Kata “*Faqahā*” diungkapkan dalam Al-quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian ,kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.’ Berbeda dengan ilmu yang sudah dibentuk pasti (*qath’i*), *fiqh* merupakan ,ilmu’ tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut (istilah) *fiqh* adalah , Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*)³⁸

Ada pendapat yang mengatakan bahwa “*fiqhu*” atau “paham” tidak sama dengan “ilmu” walaupun *wazan* (timbangan) lafazhnya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk *zhanni* seperti paham atau fiqh yang merupakan ilmu dalam hukum yang *zhanni* dalam dirinya.³⁹

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 2.

³⁸ Ibid, 2.

³⁹ Ibid., 13.

الْعَمَلُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدَّتِهَا التَّفْصِيلُهَا⁴¹

Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

⁴⁰ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyash : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 21.

⁴² Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 5.

Ibn Mazhur mendefinisikan bahwasannya *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁴⁴

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dinyatakan oleh ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyāsah* adalah , suatu ilmu yang mempelajari hal ihwal dan pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kepada hal yang mendatangkan kebaikan umat.⁴⁶

Dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāṣah* , memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari segi pembagian ruang lingkup *fiqh siyāṣah*. Namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi patokan dasar dalam

⁴⁶ Ibid., 6.

1. *Siyāsah Dustūriyah;*
2. *Siyāsah Mālīyah;*
3. *Siyāsah Qadlaiyah;*
4. *Siyāsah Harbiyah;*

1. *Siyasah Qadlaiyah;*
2. *Siyasah Māliyah;*
3. *Siyasah Dauliyah.*

1. *Siyāsah Qadlāiyah*;
2. *Siyāsah Mālīyah*;
3. *Siyāsah Dauliyah/ Siyāsah Khaṛījīyyah*;
4. *Siyāsah Idariyah*.

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 13.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., 14.

Abul A'la al-Maududi menakrifkan bahwa *dustūr* adalah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūr* di atas.⁵⁴

Maka, *siyāsah dustūriyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar berjalan beriringan dengan nilai-nilai syariat, dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara, batasan kekuasaan yang sudah biasa bagi pelaksanaan urusan umat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat menyangkut hal-hal yang

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017) , 50.

[illegible]

Beberapa sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman *siyāsah dustūriyah* yakni sebagai berikut al-Qur'an al-Karim dan hadist, terutama hadist-hadist yang berhubungan dengan *imāmah*, dan kebijakan Rasullullah SAW dalam menerapkan hukum.⁵⁷

Di samping itu, objek kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁸

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾⁵⁹

⁵⁹ Our'an In Word : An-Nisa 58

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwasannya seseorang yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah maka wajib ditaati oleh rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan bagi kemaslahatan bersama namun peraturan perundang-undangan tersebut haruslah mengacu dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. *Siyāsah tasyri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu al-hall wa al-'aqd*, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di suatu negara.
2. *Siyāsah tanfidiyah*, yang didalamnya termasuk persoalan *imāmah, baiat, wizarah, wali al ahdi*.
3. *Siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya yaitu masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

[illegible]

D. Pengertian *Imāmah* (*Khalifah*)

Dalam terminologi Islam, istilah pemimpin tertinggi disebut dengan *khalifah*, *imām* dan *amir*. Arti kata *khalifah*, yang bentuk jamaknya *khulafa'* dan *khalaf* yang berasal dari kata *khalaḥa* adalah “pengganti” yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan. Dalam ensiklopedia Inggris, *khalifah* berarti “wakil” (*deputy*), “pengganti” (*successor*), “penguasa” (*vicegerent*). Dalam ensiklopedi Indonesia *khalifah* adalah istilah ketatanegaraan Islam dan berarti kepala Negara atau pemimpin tertinggi umat Islam.⁶²

Menurut istilah, *khalifah* adalah pemimpin yang menggantikan posisi Nabi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mentaati segala aturan-Nya yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia, dan orang hina dihadapan kebenaran sebagai *khalifah* Rasul dalam memelihara dan mengatur dunia. Dengan demikian dapat dikatakan, kata *khalifah* yang berarti “pengganti” telah berkembang menjadi “sebutan bagi pemimpin masyarakat muslim”.⁶³

Al Mawardi menyebutkan bahwa keberadaan *imāmah* ini untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Sependapat dengan itu Abd Al Qadir' Audah dalam Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa *khilafah* atau *imāmah* adalah kepemimpinan umum umat muslim dalam persoalan kehidupan dan keagamaan untuk menggantikan

⁶² Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam...*, 35.

⁶³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*., 52.

⁶⁶ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran...*, 54.

Qs. Shad : Ayat 26

Artinya:

⁶⁷ Ibid., 55.

[illegible]

Qs. Al-An'am Ayat 133

Artinya:

Dalam surat al-An'am kata *yastakhlif* berarti pengganti", yaitu setiap si umat akan digantikan oleh generasi berikutnya. Dan dalam surat tersebut mengandung maksud Allah akan mendatangkan makhluk atau bangsa lain untuk menggantikan bangsa yang musnah.⁷³

⁷¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*,...55.

⁷² Qur'an In Word : al-An'am 133,

⁷³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran...*, 56.

Artinya:

Dalam surat al-An'am ayat 165 kata *khalaiif* menjelaskan bahwa kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa beberapa kurun sebelumnya telah ada berbagai umat itu yang lenyap. Nabi Muhammad SAW dan umatnya menggantikan umat itu sebagai pengganti-pwngganti (*khalifah-khalifah*) di bumi untuk memakmurkannya.⁷⁵

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ⁷⁶

Di dalam surat yunus ayat 14 kata *khalaif* menjelaskan bahwa memperingatkan umat manusia bahwa Tuhan telah memusnahkan beberapa umat manusia dari abad ke abad lantaran dosa-dosa dan kekufuran mereka terhadap

⁷⁶ Our'an In Word : Yunus 14.

Dalam surat al'A'raf ayat 129 bahwa setelah fir'aun dan kaumnya yang suhi Nabi Musa musnah, Allah akan menjadikan Nabi Musa dan putranya yang setia sebagai pengganti fir'aun dan kaumnya.⁸¹

terjemahnya menerjemahkan kata-kata menjadikan *khalifah* dan tetap menyebutnya

ri uraian di atas dapat ditegaskan kembali bahwa

lain yang digunakan oleh al-Qur'an menga

sebagai yaitu jin dan iblis yang selalu membenturkan hukum-hukum Tuhan dan memakmurkan dunyanya dijadikan oleh Tuhan penguasa bumi atas segala makhluk dan kekuasaan (gaya) mereka itu hanyalah sepihak untuk mengolahnya dan melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketiga, orang yang beriman kepada Allah untuk memobilisasi seluruh sumber daya manusia, Tuhan menjadikan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

82 Ibid.

Dari berbagai penjelasan di atas kita bisa mengetahui bahwa *imām* dinamakan *khalifah*, karena ia menggantikan Rasulullah SAW dalam umatnya. Oleh karena itu, imam dibenarkan dipanggil dengan sebutan, “Wahai *Khalifah* Rasulullah!”. Namun secara umum dipanggil *khalifah*. Terdapat perbedaan pendapat para ulama, bolehkah *imām* dipanggil dengan sebutan “Wahai *khalifah* Allah?”⁸⁴

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ⁸⁵

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁸³ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*,... 58.

⁸⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi: Pt Darul Falah, 2012, 25.

⁸⁵ Our'an In Word : Al-An'am 165.

Hak-Hak dan Kewajiban *Imām*

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi berdasarkan sejarah, ada hak lain bagi *imām*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukan sebagai imam. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah ke keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas-tugas yang banyak dan masih harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya diberi gaji 6000 dirham dalam satu tahun. Dalam riwayat lain digaji 2000 sampai 2500 dirham. Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar, satu hal yang pasti bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu prinsip penggajian kepada *khalifah*.⁸⁷

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi berdasarkan sejarah, ada hak lain bagi *imām*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukan sebagai imam. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah ke keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas-tugas yang banyak dan masih harus berdagang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya diberi gaji 6000 dirham dalam satu tahun. Dalam riwayat lain digaji 2000 sampai 2500 dirham. Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar, satu hal yang pasti bahwa pada waktu itu kaum muslimin membuat satu prinsip penggajian kepada *khalifah*.⁸⁷

Hak itu sendiri akan datang apabila kewajiban telah dilaksanakan. Seperti halnya kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila segala kewajiban

⁸⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat..*, 61.

⁸⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah...*, 24.

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau orang sesat yang membuat *syubhat* tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari hal yang sesat;
2. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata;
3. Memelihara dan menjaga keamanan negara agar manusia dapat hidup tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani menentang hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan;
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang sangat ulit untuk dikalahkan hingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang muslim;

- a kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang
 ya dari *baitul mal* (kas negara) tanpa berla
 kannya tepat pada waktunya;
 kan orang-orang yang dapat dipercaya da
 kan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan
 ereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh o
 arta negara diurus oleh orang yang jujur;
 kan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di
 n menangani segala persoalan dan melindungi ag

a kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang
 ya dari *baitul mal* (kas negara) tanpa berla
 kannya tepat pada waktunya;
 kan orang-orang yang dapat dipercaya da
 kan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan
 ereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh o
 arta negara diurus oleh orang yang jujur;
 kan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di
 n menangani segala persoalan dan melindungi ag

⁸⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*, 25.

BAB III

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Gambaran Umum Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan salah satu tempat yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 335,667 Ha. Pembagian wilayah di Desa Mulung terbagi menjadi beberapa Dusun, yaitu Dusun Mulung yang terdiri dari 8 (delapan) RT dan 4 (empat) RW, Dusun Paras yang terdiri dari 4 (RT) dan 2 (dua) RW, Perum TNI AL terdiri dari 15 (Dua belas) RT dan 2 (dua) RW, Dusun Mojokopek yang terdiri dari 2 (dua) RT dan 1 (satu) RW. Pembagian tersebut sudah termasuk tambahan wilayah yang sebelumnya hanya Dusun Mulung, Paras dan Mojokopek. Kondisi geografis Desa Mulung juga masih terbelang pedesaan namun tidak terlalu pelosok, karena sudah dekat dengan daerah perkotaan, namun kondisi alam pedesaan yang dikelilingi area pertanian dan sawah yang digunakan masyarakat bertani masih sangat terjaga. Desa Mulung juga sangat strategis dengan tempat-tempat umum seperti puskesmas, sekolah baik Negeri ataupun Swasta, tempat belajar non formal, pasar dan masih banyak lagi yang dapat dijangkau masyarakat.⁹⁰

⁹⁰Profil Desa Mulung Kec. Driyorejo. Kab. Gresik.

Berdasarkan data administrasi pemerintah, penduduk Desa Mulung terdiri dari 1.430 KK, dengan jumlah total penduduk 4.875 jiwa, dengan rincian 2394 laki-laki dan 2393 perempuan. Jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan, yang tidak lain disebabkan oleh banyaknya pendatang yang bekerja serta berdomisili di Desa Mulung, dan banyaknya pasangan yang baru menikah, memiliki anak dan memutuskan tinggal di Desa Mulung. Maka secara otomatis akan menambah banyaknya jumlah penduduk.⁹²

- Kehidupan penduduk Desa Mulung termasuk sejahtera, karena sebagian besar memiliki pekerjaan masing-masing. Serta angka kemiskinan dari tahun ke tahun sudah cukup rendah di Desa ini. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahun, dari tahun-tahun sebelumnya sudah terdapat peningkatan kesejahteraan. Karena, di tahun sebelumnya penduduk yang belum memiliki pekerjaan cukup banyak. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Mulung dapat

⁹² Ibid.

Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.224 orang. Berdasarkan data di atas maka angka pengangguran di Desa Mulung masih terbilang rendah. Karena dari tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Desa Mulung yang masing belum bekerja sangat banyak jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya industri, perdagangan dan semakin banyaknya golongan terpelajar yang semakin inovatif sehingga angka pengangguran yang semakin sedikit.⁹⁴

⁹³ Profil Desa Mulung Kec. Driyorejo. Kab. Gresik.

[illegible]

Struktur pemerintahan Desa Mulung, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan dibentuk dengan Keputusan Bupati tahun 2013. Dan saat ini pemerintahan Desa Mulung dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Bambang Jatmiko, S.T serta dibantu oleh perangkat desa dengan tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perencanaan, Kepala Seksi, Kesejahteraan Rakyat, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Dusun.⁹⁶

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Profil Desa Mulung Kec. Driyorejo. Kab. Gresik.

Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa pada Pasal 1 Ayat (5) “Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”⁹⁹

⁹⁷ Profil Desa Mulung Kec. Driyorejo. Kab. Gresik.
⁹⁸ Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, (Jakarta: Pt Rincka Cipta, 1992) , 81.
⁹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan. Seorang pemimpin/kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa. Termasuk kebutuhan rakyat, kesejahteraan rakyatnya serta ketenteramannya.

¹⁰⁰ Surianingrat Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan..*, 82.

Untuk mewujudkan serta melaksanakan peran sebagai seorang pemimpin, Kepala, Kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan, pengikut serta situasi dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (power) yang tepat. Karena hal ini nantinya akan berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diharapkan dalam ketentuan undang-undang. Wewenang pemerintah yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Desa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan penjelasan lain wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai dasar untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak menimbulkan akibat hukum.¹⁰²

¹⁰¹ Sakdiah, *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*, Jurnal Al-Bayan, Vol. 22 No. 33 (Januari-Juni 2016), 31.

[illegible]

Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu para Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa tidak sepenuhnya sebagai pengatur dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti dijelaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48 Pasal 48 “Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis.”¹⁰⁴

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi atau delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutnya: wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara dengan wewenang yang dilimpahkan). Kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Maka dari pernyataan tersebut, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat hukum yang sifatnya publik, misal seperti mengeluarkan aturan, mengambil keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik yang sesuai aturan yang menimbulkan akibat hukum bersifat publik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang.¹⁰⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26.

- ena itu dalam melaksanakan tanggung jawab se
n hak dan kewajiban kepada pembantunya a
rtujuan untuk membantu Kepala Desa dalam me
kemasyarakatan sebagai pemimpin Desa. T
perselisihan masyarakat Desa, seorang Kep
n ke tempat kejadian permasalahan. Ia dibant
a untuk menemui pihak-pihak yang tengah berse
la Desa memiliki pembantu dalam tugasn
roses penyelesaian masalah hingga pengambilar
ia tidak bisa melakukan sendirian, dikaren
nasyarakatnya. Sehingga, Kepala Desa dibantu da

ena itu dalam melaksanakan tanggung jawab se
n hak dan kewajiban kepada pembantunya a
rtujuan untuk membantu Kepala Desa dalam me
kemasyarakatan sebagai pemimpin Desa. T
perselisihan masyarakat Desa, seorang Kep
n ke tempat kejadian permasalahan. Ia dibant
a untuk menemui pihak-pihak yang tengah berse
la Desa memiliki pembantu dalam tugasn
roses penyelesaian masalah hingga pengambila
ia tidak bisa melakukan sendirian, dikaren
nasyarakatnya. Sehingga, Kepala Desa dibantu da

ena itu dalam melaksanakan tanggung jawab se
n hak dan kewajiban kepada pembantunya a
rtujuan untuk membantu Kepala Desa dalam me
kemasyarakatan sebagai pemimpin Desa. T
perselisihan masyarakat Desa, seorang Kep
n ke tempat kejadian permasalahan. Ia dibant
a untuk menemui pihak-pihak yang tengah berse
la Desa memiliki pembantu dalam tugasn
roses penyelesaian masalah hingga pengambilar
ia tidak bisa melakukan sendirian, dikaren
nasyarakatnya. Sehingga, Kepala Desa dibantu da

ataupun yang berilmu sosial tinggi di Desa tersebut akan diikuti sertakan untuk pengambilan cara menyelesaikan masalah masyarakat Desa. Agar keputusan yang diambil tidak semena-mena dari penguasa Desa saja, melainkan dari masyarakat juga, jadi hasil yang didapat dari penyelesaian permasalahan tersebut dapat mencapai keadilan yang bisa dirasakan semua orang.

Dalam menggunakan pedoman untuk menyelesaikan suatu permasalahan, Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap berpedoman dengan Pancasila, undang-undang dan hukum agama, dan kebiasaan yang biasa dijadikan pedoman yang berlaku di Desa tersebut. Namun, meski dengan adanya pedoman-pedoman tersebut, Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap mengutamakan peraturan Desa yang dibuat untuk Desa tersebut, yang mengutamakan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Desa Mulung.

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
DI MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Dari hasil penelitian yang didapat dan digunakan sebagai analisis mengenai Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelsaikan Konflik Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tentang Desa, yaitu Kepala Desa merupakan bagian pemegang kekuasaan pemerintahan di Desa tempat dia memimpin, atau dapat diartikan sebagai pemimpin formal di masyarakat Desa. Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi masyarakat yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan.¹⁰⁷

Dalam sebuah proses perubahan yang terjadi di dalam membina masyarakat Desa, tentunya memiliki pelaku atau subyek pelaksana yang akan melaksanakan pembangunan ketaatan masyarakat terhadap aturan Desa, yang nantinya akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari membangun rumah tangga Desa yang telah direncanakan, dapat dikatakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan rumah tangga di wilayah pedesaan sangat ditentukan

¹⁰⁷ Sakdiah, “*Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat- Sifat Rasulullah*” Jurnal Al-Bayan, Vol. 22 No. 33 (Januari-Juni 2 016), 31.

Salah satu permasalahan yang pernah diselesaikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemakaman salah satu warga yang berbeda Agama dengan masyarakat yang ada di Desa Mulung, yang terjadi pada bulan September tahun 2018. Berangkat dari salah satu warga Desa asli dari Desa Mulung, seorang perempuan beragama Islam dan berasal dari keluarga beragama Islam, memutuskan untuk berpindah keyakinan Kristen, mengikuti suaminya saat hendak menikah, dan ketika meninggal ada salah satu hal yang memaksa ia dikembalikan kepada keluarganya untuk diurus pemakamannya, berikut analisis beserta Undang-Undang No 6 Tahun 2014:

¹⁰⁸ Florentinus Christian Imanuel, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara”, *cJournal Ilmu Pemerintahan*, No 2 Volume 3, (2015), 1183.

warga Desa Mulung berusaha memahami mentaati tujuan dari kebijakan Kepala Desa tersebut.¹⁰⁹

Dari adanya pelaksanaan Kewenangan kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan di atas bersama perangkat Desa, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 26: “(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”¹¹¹

¹¹⁰ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25.

¹¹¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26.

Analisis kedua, dalam memberi solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, Kepala Desa menggunakan Pancasila sebagai dasar dalam memutuskan permasalahan seperti yang tertulis dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;”¹¹⁵

¹¹⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Analisis ketiga, yang menyangkut keadilan yang diusahakan oleh Kepala Desa juga menyangkut pada tanah pemakaman yang ada di Desa Mulung, karena dasar fungsi tanah tersebut bertujuan untuk kemakmuran kehidupan warga Desa Mulung. Begitu juga dengan tanah pemakaman, yang ditujukan untuk warga Desa agar bisa tercapai maksimal kemanfaatannya untuk warga setempat. Maka Kepala Desa Mulung memberi solusi kepada warga Desanya untuk menempatkan pemakamannya di pemakaman warga Desa Mulung yang biasa digunakan, namun karena yang meninggal beragama non muslim untuk menghindari kesalahpahaman maka batu nisan yang digunakan bukan berbentuk salib tetapi bentuk biasa pada umumnya. Pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum tertulis dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4 Bab III Pokok-Pokok Pengadaan Tanah Pasal 4 Ayat 1 huruf K:¹¹⁷

Dan pada Bab IV Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pasal 10 :

¹¹⁶ <https://riau.kemenag.go.id/artikel/40904/pancasila-dan-toleransi-beragama> (diakses tanggal 1 Desember 2018)

¹¹⁸ Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 4

Dalam pengertian *siyāṣah dustūriyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik masyarakat Desa, tentu banyak hal yang mengatur dalam pijakan Kepala desa mengenai menyelesaikan konflik masyarakat Desa, ditinjau dari kata *siyāṣah* yang mempunyai arti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Di

[illegible]

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seorang pemimpin harus adil dalam menetapkan apa yang menjadi kebijakannya, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa. Seperti pada permasalahan pemakaman beda Agama di Desa Mulung, Kepala Desa dibantu dengan Perangkat Desa berusaha untuk menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata.

1. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*. Jika muncul pembuat *bid'ah* atau orang sesat yang membuat *syubhat* tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindakkan sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari hal yang sesat;
2. Menerapkan hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara merata;
3. Memelihara dan menjaga keamanan negara agar manusia dapat hidup tenang dan tenteram berusaha mencari kehidupan, serta bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
4. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari segala kerusakan;
5. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu menyerang dan menumpahkan darah muslim serta merusak kehormatan orang-orang muslim;

[illegible]

- atas dasar nash atau *ijtihad* tanpa ragu;
2. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang menerimanya dari *baitul mal* (kas negara) tanpa berlebihan dan membayarkannya tepat pada waktunya;
3. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur untuk melaksanakan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan *baitul mal* kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur;
4. Kepala Desa melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam *baitul mal* dalam menangani segala persoalan dan melindungi agama.
- Kedua, adapun langkah yang diambil Kepala Desa

atas dasar nash atau *ijtihad* tanpa ragu;

2. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang menerimanya dari *baitul mal* (kas negara) tanpa berlebihan dan membayarkannya tepat pada waktunya;

3. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur untuk melaksanakan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan *baitul mal* kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur;

4. Kepala Desa melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam *baitul mal* dalam menangani segala persoalan dan melindungi agama.

Kedua, adapun langkah yang diambil Kepala Desa

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

ada-Nya.

at tersebut berisikan anjuran untuk bersikap lemah lemb
lapi perselisihan, dan jika menggunakan keras, tidak terp
menghadapi perselisihan maka, orang orang yang ada disekit
n menjauh. Hal ini harus dilakukan oleh seorang pemimpin
nyelesaian agar tetap bijaksana, lemah lembut dan

indakan, heran, dalam, bertindak. A connection, relationship

Hal ini seperti perintah Allah SWT dalam firmanNya , Al-Qur'an yakni Surah an-Nisa' ayat 58

122 اللَّهُ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

¹²³ Qur'an In Word : an-Nisa 58 :Tafsir Indonesia

Surah an-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹²⁴

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut, berisi tentang kewajiban untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum yang ditetapkan, termasuk kepada seorang pemimpin dalam menetapkan hukum di tengah suatu perselisihan untuk masyarakat yang dipimpinnya. Dan juga ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk patuh kepada Allah SWT, dengan diperintahkan Allah bertujuan untuk kemaslahatan umat. Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah SWT untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-hamba-Nya. Serta patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *ulil amri* adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Termasuk mentaati kebijakan seorang pemimpin, Kepala Desa dalam memberikan kebijakan atas permasalahan warganya yang berdasar toleransi dalam menetapkan solusi permasalahan, yang bertujuan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa mewujudkan keadilan dengan cara menerima keadaan

¹²⁴ Qur'an In Word : an-Nisa 59

Analisis ketiga, Kepala Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut juga tidak mempermasalahkan Agama yang dianut oleh warga yang meninggal, karena mengingat setiap manusia memiliki cara sendiri untuk bisa mentaati perintah Tuhan, karena hal tersebut berkaitan dengan hati nuraninya sebagai makhluk Tuhan. Tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Meski warga tersebut bukan beragama Islam, Kepala Desa tetap berusaha adil untuk rakyatnya agar sejahtera dan tenang tinggal di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Firman Allah dalam surah Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. (Fadli Bahri). Bekasi: PT Darul Falah, 2012.
- Bambang Jatmiko, Wawancara Kepala Desa Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- Bayu, Surianingrat Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”. *Jurnal: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017.
- Fahmi, Muhammad. “*Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*”. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hadjon, Philipus M, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah University Press, 2008.
- Imanuel, Florentinus Christian. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, No.2, Volume 3, 2015.
- Ijmaliyah. “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan ‘Urf)”. Thesis--- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Iqbal, Muh. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)”. Skripsi --- Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Lulus, Hidayatno dan Fahrul Hidayat. “Penataan Batas Wilayah Administrasi Secara Bottom-U”. *Artikel. Badan Informasi Geospasial*, 2013.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Sakdiah. “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”. *Jurnal Al-Bayan*, No. 33, Vol. 22, Januari-Juni, 2016.

Satria ,I Putu Krisnanda Maha. “Kewenangan Desa Berkaitan Dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014”. Skripsi--- Universitas Warmadewa Denpasar, 2016.

Shinwanuddin, Muhammad. “Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Demangan Dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”. Thesis--- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Welly, Anthonius. “Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa”, *cJournal Ilmu Pemerintahan*, No. 2, Volume 4, 2016.

<https://riau.kemenag.go.id/artikel/40904/pancasila-dan-toleransi-beragama>
(diakses tanggal 1 Desember 2018)